

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996
KONTRAK NO. 142/LP-AU/SPP/DPP/D/-04/1995

PERANAN DINAS PARKIR SEBAGAI PENYELENGGARA
URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA PADANG

Oleh :

SJAMSINAR ADIK, SH.
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1995

A B S T R A K

PERANAN DINAS PARKIR SEBAGAI PENYELENGGARA URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG

oleh : Sjamsinar Adik, SH.

Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan di Daerah. Salah satu urusan pemerintahan adalah dalam bi-
lalulintas atau perhubungan. Kepada daerah diberikan se-
bagian urusan menjadi urusan rumah tangganya dibidang la-
lu lintas. Untuk itu di Kotamadya Dati II Padang telah
dibentuk dinas daerah yaitu Dinas Parkir. Untuk mengeta-
hui sejauh mana peranannya dalam menyelenggarakan urusan
rumah tangga sendiri, serta peranannya dalam memberikan
sumbangan keuangan bagi daerah, perlu dilakukan peneli-
tian untuk itu.

Dalam penelitian metoda yang digunakan adalah obser-
vasi, wawancara dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif.

Setelah dilakukan penelitian, maka temuan yang dida-
ptkan dalam penelitian bahwa Dinas Parkir berperanan da-
lam mengelola urusan rumah tangga dalam bidang perpajakan
dalam arti pengelalaan, koordinasi, pengawasan, penertib-
ban, perizinan, kerjasama, anggaran dan urusan lain yang
diserahkan oleh Walikotaemadya Kepala Daerah.

Dalam mengelola urusan perpajakan dilakukan baik oleh
Dinas sendiri maupun pihak swasta. Sistem yang digunakan
adalah sistem kontrak, khusus dan kawasan. Dari penelitian
masih terlihat objek yang lolos dari pengaturan, yaitu
parkir kegiatan sosial dan komersial.

Kontribusi pos ini terhadap retribusi untuk tahun
1994/1995 9,69 % , sedangkan terhadap Pendapatan Asli Dae-
rah sebesar 5,81 %. Yang merupakan penyumbang nomor 3 ter-
besar dari jenis retribusi yang ada di Kotamadya Daerah
Tingkat II Padang.

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Memasuki Pelita VI yang lazim dikenal dengan PJP II penyelenggaraan pemerintah di daerah semakin mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat. Hal itu tidak lain karena tuntutan akan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan membawa konsekuensi dimana pemerintah harus memperhatikan aspirasi yang datang dari bawah. Tingkat Pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat menurut Undang-undang No. 5 tahun 1974 adalah Pemerintah Daerah Tingkat II.

Undang-undang No. 5 tahun 1974 dewasa ini sudah berlaku selama dua dasawarsa lebih. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut orang selalu mempertanyakan kapan titik berat otonomi daerah yang merupakan cita-cita ideal Undang-undang itu akan terealisasi. Untuk terealisirnya cita-cita itu dikira masih membutuhkan waktu yang masih cukup lama. Peraturan Pemerintah mengenai titik berat itu baru dibentuk tahun 1992 yaitu dengan P.P No. 45 tahun 1992. Peraturan itupun belum dilaksanakan secara optimal. Tahun 1995 yang akan datang pemerintah baru merencanakan untuk membentuk pilot proyek sampel pelaksanaan titik berat otonomi pada Daerah 26 Daerah Tingkat I di Indonesia.

Jika sampel tentang pelaksanaan titik berat otonomi baru di 26 Daerah Tingkat II dilingkungan 26 Daerah tingkat I baru tahun depan, tentu untuk daerah Tingkat II lain masih dibutuhkan banyak waktu untuk merealisirnya.

Dalam pelaksanaan otonomi Daerah Undang-undang No. 5 tahun 1974 menganut prinsip diantaranya "Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab". di

BAB. V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kedudukan, Tujuan Pokok dan Fungsi Dinas Perpakiran

1. K e d u d u k a n

Sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pasal 49 menegaskan Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Padang telah mengeluarkan Perda No. 9 tahun 1993 tentang Pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpakiran Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Berdasarkan Perda No. 9 tahun 1993 diketahui kedudukan Dinas ini adalah Unit Pelaksana teknis Daerah di bidang pengelolaan perpajakan dalam lingkungan daerah Tingkat II Kotamadya Padang. Untuk itu Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Sebagai bawahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Kepala Dinas bertugas :

- a. Membantu Walikotaamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengelolaan perpajakan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan pengendalian serta mengawasi, menertibkan semua kegiatan pengelolaan perpajakan serta perizinan;
- c. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- d. Bertanggung jawabkan tugas-tugas Dinas, baik teknis operasional maupun fungsional kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

P E N U T U P

A. K e s i m p u l a n

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu, maka sampailah penulis pada kesimpulan yang akan dipaparkan di bawah ini :

- Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah dibentuk dinas-dinas sebagai pelaksanaan desentralisasi. Di antara dinas itu adalah dinas Perpakiran.
- Dinas Perpakiran sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang lalu lintas, juga berperan dalam penerimaan daerah dan merupakan sumber keuangan daerah.
- Tugas pokok dinas ini berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah :
 - a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perpajakan;
 - b. menyelenggarakan tugas pembantuan yang diserahkan Walikotaamadya Kepala Daerah ;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Sistem pengelolaan parkir di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dilakukan lewat sistem :
 1. sistem kontrak;
 2. sistem khusus;
 3. sistem kawasan tel.
- Petugas yang melaksanakan perpajakan itu dilakukan oleh pihak swasta baik perorangan maupun badan hukum serta dilakukan oleh Dinas sendiri. Oleh pihak swasta yang mengelola didasarkan atas sistem tender terhadap sistem kontrak maupun berdasarkan pembagian hasil terhadap sistem khusus.

- Memperhatikan sistem pemungutan parkir dikaitkan dengan objek perpajakan itu sendiri, maka masih banyak objek yang lolos dari pengaturan di dalam Perda No. 4 tahun 1990, dimana terhadap kegiatan parkir untuk kepentingan sosial belum diatur. Pemungutan parkir didasarkan sistem pemungutan per jam juga belum dilaksanakan.
- Kontribusi Dinas terhadap penerimaan dari pos retribusi termasuk lima besar, yaitu diurutan ketiga, Dengan kontribusi 1994/1994 sebesar 9,69 %. Sedangkan kontribusinya terhadap PAD sebesar 5,81 %.

B. Saran-saran

Berdasarkan kajian yuridis terhadap Perda yang ada, dilihat dari pengertian parkir itu sendiri masih terdapat objek yang lolos dari pengaturan maupun pemungutan. Untuk itu beberapa hal yang perlu direkomendasikan adalah.

1. Perlu dilakukan perluasan objek perpajakan dengan supaya objek yang belum diatur selama ini di dalam Perda, supaya dijadikan objek parkir yang akan dipungut.
2. Perubahan terhadap Perda No. 4 tahun 1990 dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
3. Perlu dilakukan penelitian pada tempat/lokasi mana parkir dengan sistem pemungutan berdasarkan skala pemungutan per jam dapat dilakukan.

ooooo

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bagis Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Departemen Dalam Negeri, Laporan penelitian tentang kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi, 1991, tidak dipublikasikan.
- J. Riwo Kaho, Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1988.
- J. Wajong, Perimbangan keuangan antara Pusat dengan Daerah.
- Sujanto, Cakrawala Otonomi daerah, Sinar grafiKa, Jakarta, 1988.
- Tap MPR/ NO.II/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- * TAP MPR/II/ 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
- UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- P.P No. 45 tahun 1992 tentang Titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II.
- Perda No. 4 tahun 1990 tentang Pengelolaan Perpajakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.
- Perda No. 9 tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpajakan Daerah Tingkat II Padang.
- Perda No. 14 tahun 1994 Perubahan kedua Perda No. 2 tahun 1985 tentang Retribusi Parkir dalam Daerah Tingkat II Kodya Padang.

oooOooo